



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Pamong Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya ;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Pamong Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi Desa serta mengatur kegiatan – kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, Pemerintah Kabupaten Demak dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan pelaksanaannya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa ;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa ;
 - d. bahwa sehubungan sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4511) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 7);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah di wilayah Kecamatan ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa ;

- f. Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- g. Pamong Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Lurah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- j. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Pamong Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Pamong Desa ;
- k. Pendaftaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh Bakal Calon untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam pencalonan/pemilihan Pamong Desa ;
- l. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Pamong Desa ;
- m. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menyaring dan menetapkan bakal calon Pamong Desa menjadi calon Pamong Desa yang berhak dipilih ;
- n. Bakal calon adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri sebagai calon Pamong Desa sebelum mengikuti penyaringan ;
- o. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan lulus dalam ujian penyaringan ;
- p. Calon terpilih adalah calon Pamong Desa yang memperoleh suara terbanyak ;
- q. Penduduk adalah orang yang berdomisili dan bertempat tinggal di Desa setempat ;
- r. Kepala Keluarga adalah penduduk Desa yang dalam susunan keluarga dianggap sebagai penanggung jawab suatu keluarga ;
- s. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
- t. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan

kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;

- u. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah ;
- v. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat berubah baik jumlah maupun namanya .

BAB II

LOWONGAN DAN PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Pamong Desa disebut lowong apabila Pamong Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak lowongnya jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD tentang adanya lowongan jabatan Pamong Desa .

Pasal 3

- (1) Pengisian lowongan Pamong Desa dapat dilakukan dengan pemilihan atau pengangkatan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengisian lowongan jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan jadual pengisian Pamong Desa oleh Bupati .

BAB III

PANITIA PEMILIHAN / PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan / Pengangkatan Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan dari unsur Pamong Desa setempat. ✓

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan ketentuan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua ;
 - Wakil Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
 - Anggota - anggota.
- (3) Jumlah dan susunan keanggotaan panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan desa.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan pengisian Pamong Desa, Camat dan Lurah Desa memberikan bimbingan kepada panitia .

Pasal 5

- (1) Apabila diantara panitia ada yang mencalonkan diri menjadi bakal calon Pamong Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (2) Apabila diantara panitia ada yang berhalangan maka kedudukannya digantikan orang lain atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Pamong Desa bertugas untuk :

- a. melaksanakan tahapan pengisian Pamong Desa berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan / pengangkatan Pamong Desa kepada Lurah Desa untuk dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Pamong Desa ;
- d. melaksanakan pengumuman tentang pendaftaran bakal calon Pamong Desa;
- e. menyiapkan surat suara, kotak suara dan bilik suara ;
- f. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
- g. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan dan Berita Acara Penghitungan suara pemilihan Pamong Desa ;
- h. melaporkan pelaksanaan pemilihan / pengangkatan Pamong Desa kepada Lurah Desa ;
- i. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan / pengangkatan Pamong Desa.

BAB IV
PENDAFTARAN PEMILIHAN / PENGANGKATAN
PAMONG DESA
Bagian Pertama
Pendaftaran Bakal Pamong Desa
Pasal 7

- (1) Proses pendaftaran Bakal Calon Pamong Desa mulai dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran bakal calon Pamong Desa dibuat oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati .
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak terdapat penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon, pendaftaran dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia dengan memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Pamong Desa maka pengisian dilakukan secara pengangkatan tanpa melalui pemilihan dengan persetujuan BPD .

Pasal 8

- (1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Pamong Desa mengajukan permohonan yang ditulis tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Pamong Desa, sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang ditetapkan .

Pasal 9

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Pamong Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;

- e. berpendidikan paling rendah setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat ;
 - f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun ;
 - g. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
 - h. berkelakuan baik ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dan tidak terputus-putus, kecuali putra desa ;
 - l. mengenal desanya dan dikenal masyarakat didesa setempat .;
- (2) Pegawai Negeri, swasta yang mencalonkan diri sebagai Pamong Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin serta harus membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari pegawai apabila telah menjadi Pamong Desa .
- (3) Khusus untuk Bakal Calon Bekel/Kamituwo, selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka yang bersangkutan harus bertempat tinggal diwilayah Dukuh setempat .

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon Pamong Desa
Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap bakal calon Pamong Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para bakal calon.
- (2) Disamping penelitian berkas-berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), penyaringan juga dilakukan melalui ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuan bakal calon.
- (3) Ujian penyaringan bakal calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten .

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan dan pelaksanaan ujian panitia pemilihan menetapkan bakal calon yang memperoleh nilai kelulusan dan diusulkan kepada Lurah Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih .
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan .

Pasal 12

Dalam hal bakal calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan tidak ada yang lulus mengikuti ujian, maka yang bersangkutan dapat mengikuti ujian ulangan .

Bagian Ketiga
Pemilihan Dan Pengangkatan Tanpa
Pemilihan Pamong Desa

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pamong Desa dilaksanakan dalam suatu rapat khusus yang diadakan untuk itu dengan dihadiri oleh :
 - a. Lurah Desa dan Pamong Desa ;
 - b. BPD ;
 - c. Tokoh masyarakat, organisasi sosial politik dan kelembagaan lain yang ada didesa setempat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan sebagai rapat yang terbuka untuk umum

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pamong Desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara sistem tertutup dengan menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia .
- (2) Pemilihan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 15

Pengangkatan tanpa melalui pemilihan Pamong Desa hanya dapat dilakukan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sudah dilaksanakan .

Pasal 16

- (1) Pengangkatan tanpa melalui pemilihan Pamong Desa dilakukan terhadap penduduk desa yang bersedia diangkat sebagai Pamong Desa.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (3) Sebelum pengisian Pamong Desa dengan cara pengangkatan didahului dengan pengumuman selama 1 (satu) bulan yang isinya tentang akan diadakannya pengangkatan Pamong Desa tanpa pemilihan .

Bagian Keempat
Hak pilih, DPS dan DPT

Pasal 17

- (1) Yang berhak memilih dalam pemungutan suara untuk Carik Desa adalah Kepala Keluarga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan berada di Desa setempat .
- (2) Yang berhak memilih dalam pemungutan suara untuk Bekel/Kamituwo adalah setiap penduduk yang bertempat tinggal di wilayah/Dukuh yang masuk sebagai wilayah kerja Bekel/Kamituwo tersebut .
- (3) Yang berhak memilih dalam pemungutan suara untuk Pamong Desa selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah :
 - Seluruh Anggota BPD ;
 - 1 (satu) orang pengurus RW ;
 - 1 (satu) orang pengurus RT;
 - 3 (tiga) orang wakil dari RT yang dipilih dalam rapat RT yang diadakan khusus untuk itu .

Pasal 18

Ketentuan yang berhak memilih sebagaimana dimaksud Pasal 17 tidak menjadi gugur hak pilihnya meskipun yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Pamong Desa

Pasal 19

Syarat pemilih Pamong Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) ,(2) dan (3) adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus ;
- b. telah mencapai umur 17 tahun atau pernah kawin ;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau Penjara .

Pasal 20

- (1) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 , untuk dapat didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagai pemilih wajib mendaftarkan diri secara aktif kepada Panitia Pemilihan dalam waktu yang telah ditetapkan .
- (2) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam DPS oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada penduduk desa selama 15 (lima belas) hari .

Pasal 21

- (1) DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 20 setelah mengalami perbaikan dan atau tambahan berdasarkan hasil masukan penduduk Desa ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan dengan diteliti dan ditanda tangani oleh para bakal calon Pamong Desa .
- (2) Penelitian dan penandatanganan oleh para bakal calon Pamong Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan bukti persetujuan para bakal calon Pamong Desa terhadap jumlah dan nama pemilih .
- (3) Penelitian dan penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah dilaksanakan sebelum panitia pemilihan mengumumkan calon Pamong Desa yang berhak dipilih .

Bagian Kelima

Pemungutan dan penghitungan suara

Pasal 22

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh panitia .
- (2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan :
 - a. menyampaikan undangan ;
 - b. mengadakan atau menempelkan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan .

Pasal 23

Pemungutan suara dalam pemilihan Pamong Desa dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil .

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB yang didahului dengan pengarahan dari Camat dan Lurah Desa .
- (2) Dalam keadaan yang memaksa Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk tahap pertama 30 (tiga puluh) menit dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) menit

Pasal 25

- (1) Tata cara pemilihan, sah dan tidaknya suara ditetapkan terlebih dahulu oleh panitia dengan mengacu pada pedoman tata tertib yang ditetapkan oleh Bupati dan dibacakan oleh ketua panitia sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

- (2) Ketentuan tentang tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati .

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
- a. menjamin agar asas sebagaimana dimaksud Pasal 23 dapat terlaksana dengan baik ;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan tertib, teratur dan lancar .
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1(satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 27

Ketua Panitia Pemilihan Pamong Desa menunjuk salah satu anggota panitia untuk menjadi pencatat penghitungan suara.

Pasal 28

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan mengumumkan tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara .

Pasal 29

Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka Ketua Panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera :

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Pamong Desa ;
- b. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara.

Pasal 30

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para calon Pamong Desa harus tetap berada ditempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Pamong Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk memilih sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pemilih.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk memilih kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan Pamong Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.

- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih, pemilihan Pamong Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (3) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih tetap kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih maka pemilihan tetap dilaksanakan dan hasilnya tetap sah.

Bagian Keenam Penanda Tanganan Berita Acara

Pasal 32

- (1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara selesai maka calon Pamong Desa dan Ketua Panitia Pemilihan menandatangani berita acara.
- (2) Penandatanganan berita acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Penandatanganan berita acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 33

- (1) Calon Pamong Desa yang meninggalkan tempat sebelum menandatangani berita acara penghitungan suara, maka yang bersangkutan dipanggil untuk hadir dan menandatangani berita acara.
- (2) Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali dan tetap tidak datang maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil penghitungan suara serta pelaksanaan penghitungan suara dianggap sah.

Pasal 34

Apabila calon Pamong Desa tidak mau menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan dan hasilnya dianggap sah.

Pasal 35

Bentuk berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Calon Pamong Desa Terpilih

Pasal 36

- (1) Calon Pamong Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak .
- (2) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih calon memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka untuk menentukan calon terpilih dilaksanakan dengan cara panitia mengajukan pertanyaan, selanjutnya calon-calon yang bersangkutan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dalam sampul tertutup sampai menghasilkan 1 (satu) calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (3) Pemberian pertanyaan dan jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan penghitungan suara .

Pasal 37

Dalam hal calon Pamong Desa yang berhak dipilih hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon Pamong Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila yang bersangkutan mendapat jumlah suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PAMONG DESA TERPILIH

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Berdasarkan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara calon Pamong Desa terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dengan persetujuan BPD ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa serta kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat .
- (2) Pengesahan sebagai Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat .
- (3) Keputusan pengesahan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah harus ditetapkan oleh Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah diusulkan dengan memuat penghasilan Pamong Desa .
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan Camat calon Pamong Desa terpilih dilantik oleh Lurah Desa

Pasal 39

Dalam hal calon Pamong Desa terpilih adalah Pegawai Negeri/ pegawai swasta maka sesudah adanya keputusan pengangkatan dan pelantikan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri atau pegawai swasta.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengambilan sumpah

Pasal 40

Pada saat pelantikan Pamong Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan anggota BPD, tokoh – tokoh masyarakat lainnya yang ada didesa yang bersangkutan.

Pasal 41

Susunan Kata sumpah atau janji Pamong Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 42

Tempat pelantikan Pamong Desa dilaksanakan didesa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VI
MASA JABATAN PAMONG DESA

Pasal 43

Masa jabatan Pamong Desa adalah sampai yang bersangkutan genap berumur 56 (limapuluh enam) tahun .

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN PAMONG DESA

Pasal 44

(1) Rencana biaya pencalonan, pemilihan / pengangkatan Pamong Desa diajukan oleh panitia pemilihan kepada Lurah Desa .

- (2) Lurah Desa menetapkan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Pamong Desa terpilih

BAB VIII LARANGAN

Pasal 45

Pamong Desa dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan pemerintah desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. bekerja pada instansi swasta atau negeri;
- d. membocorkan rahasia/jabatan negara yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- e. melakukan kerjasama dengan orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan desa , daerah dan atau negara;
- f. menerima hadiah dan atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga, bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan sebagai Pamong Desa;
- g. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan / keterangan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- h. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan/keterangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, walaupun tidak berturut-turut tetapi kalau dijumlah mencapai 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun ;
- i. melakukan pemungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga;
- j. menjadi anggota dan pengurus partai politik.

BAB IX PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

Pasal 46

- (1) Pamong Desa yang ada indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan atau kekayaan desa lainnya atau menjadi tersangka suatu tindak pidana, di berhentikan sementara dari jabatannya oleh Lurah Desa kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Lurah Desa yang didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang untuk itu atau oleh Kepolisian.

Pasal 47

- (1) Pemberhentian sementara karena indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan atau kekayaan Desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 46 paling lama 6 (enam) bulan dan selama masa pemberhentian sementara tersebut yang bersangkutan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.
- (2) Pemberhentian sementara karena melakukan penyimpangan keuangan desa dan atau kekayaan desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan apabila ada indikasi tindak pidana, perkaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya, maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.

Pasal 48

Jangka waktu pemberhentian sementara karena menjadi tersangka suatu tindak pidana adalah sampai dengan adanya putusan / penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Pasal 49

- (1) Pamong Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas selamalamanya 90 (sembilan puluh) hari karena sakit, dapat dibebastugaskan sementara oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.
- (2) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada surat keterangan Dokter tentang kesehatan Pamong Desa yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu Pembebastugasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan masih tetap sakit maka pembebas tugas dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sesudah diperpanjang dan masih tidak ada perubahan akan kesehatannya maka dengan persetujuan BPD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Lurah Desa kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.

Pasal 51

- (1) Pamong Desa yang diberhentikan sementara atau dibebastugaskan berhak untuk menerima penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok .
- (2) Dalam hal Pamong Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana maka hak untuk penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok adalah sampai dengan adanya putusan pengadilan atau putusan / penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan.

Pasal 52

Dalam hal Pamong Desa menguasai 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok dihentikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3), sedang berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut penghasilan yang tidak diterima selama pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 53

- (1) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Lurah Desa memberhentikan yang bersangkutan tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat, apabila :
 - a. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara / kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi terhadap yang bersangkutan telah dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau mengalami penahanan baik oleh penyidik, Penuntut Umum maupun hakim dengan jumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari :

- c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara/kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat / percobaan dan selama menjalani masa percobaan tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi sehingga hukuman bersyarat gugur dan berubah menjadi hukuman penjara / kurungan ;
 - d. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan / kesopanan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau putusan / penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Lurah Desa tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat mencabut keputusan pemberhentian sementara atau pembebas tugas sementara Pamong Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali apabila ;
- a. ada keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidikannya dihentikan ;
 - b. dinyatakan tidak terbukti bersalah ;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah tetapi tindak pidananya tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
 - d. ada surat keterangan dari Dokter yang menyatakan bahwa telah sembuh dari sakitnya dan mampu melaksanakan tugas kembali.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Pamong Desa melakukan tindakan indiscipliner dan atau melakukan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 45, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu ;
- a. tegoran pertama secara tertulis dari Lurah Desa yang disampaikan langsung kepada Pamong Desa yang bersangkutan / keluarganya dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu ;
 - b. tegoran kedua secara tertulis dari Lurah Desa yang disampaikan secara langsung kepada Pamong Desa yang bersangkutan / keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD ;

- c. tegoran ketiga secara tertulis dari Lurah Desa, yang disampaikan secara langsung kepada Pamong Desa yang bersangkutan / keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
 - (3) Apabila tegoran-tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Pamong Desa yang bersangkutan, maka Lurah Desa dengan persetujuan BPD memperberhentikan Pamong Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.

Pasal 55

- (1) Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat karena :
 - a. mengajukan permintaan sendiri kepada Lurah Desa ;
 - b. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ;
 - c. terbukti melanggar sumpah / janji sebagai Pamong Desa sebagaimana dimaksud Pasal 51 ;
 - d. terbukti melakukan tindakan indisipliner dan telah diberikan tegoran-tegoran sebagaimana dimaksud Pasal 54 ;
 - e. melanggar satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 .
- (2) Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat karena ;
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Berakhir masa jabatannya karena berumur 56 (lima puluh enam) tahun ;
 - c. Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1).

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemilihan/pengangkatan Pamong Desa dilakukan oleh Bupati .

- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Penetapan jadwal pelaksanaan pengisian Pamong Desa ;
 - b. Pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon Pamong Desa yang meliputi pembuatan soal ujian, penetapan tanggal pelaksanaan ujian dan tempat ujian serta mengoreksi hasil nilai ujian tertulis ;
 - c. Mengadakan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan pemilihan Pamong Desa .
- (3) Guna kelancaran pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 57

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pamong Desa yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Lurah Desa dengan tembusan Camat dan BPD.
- (2) Dalam hal Pamong Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana guna penyidikannya paling lambat dalam tempo 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Lurah Desa dengan tembusan Camat dan BPD.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

- (1) Pamong Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Pamong Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 dan status desanya menjadi Kelurahan maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI DEMAK


Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 49/KEP.DPRD/2004
Tanggal 15 Januari 2004 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

Drs. TARTI ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004
NOMOR 2 SERI E NOMOR 2 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PAMONG DESA

I. PENJELASAN UMUM .

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, khususnya untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Pamong Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dipandang perlu untuk menetapkan kembali pengaturan tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa .

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas . |
| Pasal 2 ayat (1) | : | yang dimintakan pengesahan kepada Camat adalah Keputusan Lurah Desa yang telah menandatangani persetujuan dari BPD . |
| ayat (2) | : | Cukup jelas . |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas . |

- Pasal 4 : Jumlah Pamong Desa yang menjadi panitia sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota BPD yang menjadi panitia .
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (2) : Berhalangan maksudnya adanya suatu keadaan/ kejadian tertentu sehingga mengganggu tugas-tugas yang bersangkutan sebagai panitia .
- Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 ayat (1) : Pembentukan Panitia dilaksanakan setelah adanya jadwal dari Bupati .
- ayat (2) : Cukup jelas .
- ayat (3) : Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari .
- ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 8 ayat (1) & (2) : Cukup jelas .
- ayat (3) : Persyaratan harus sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan diserahkan kepada Panitia paling lambat, pukul 24.00 WIB, pada, hari, tanggal, tahun penutupan pendaftaran.
- Pasal 9 ayat (1) : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa keterangan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang .
- a. Dibuktikan dengan KTP .
 - b. Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang diketahui oleh Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa .
 - c. Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang diketahui oleh Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa .
 - d. Adanya keterangan dari Instansi yang berwenang .
 - e. Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah :
 - Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga pendidikan formal Negeri/swasta misalnya : SMP, SMEP, SKKP, Mts , ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / standar nasional pendidikan;
 - Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah lanjutan tingkat pertama melalui pendidikan non formal misalnya : program kelompok belajar Paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah /standar nasional pendidikan ;

- Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat ;
 - Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh Dinas /Instansi yang berwenang untuk itu .
 - Bagi lembaga pendidikan/sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh dinas/instansi yang berwenang .
 - Bagi ijazah yang hilang/rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti atau keterangan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang berwenang setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian .
- f. Batas usia 25 – 40 tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan, tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran .
- Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan Akta Kelahiran atau dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/awal yang dimiliki .
- g. Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya atau ingatannya, idealnya juga tidak cacat fisik atau panca indranya yang dapat mengganggu tugas-tugas di lapangan , dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah .
- h. Adanya keterangan dari Kepolisian .
- i. Adanya surat keterangan dari Badan Peradilan (Pengadilan) .
- j. Adanya keterangan dari Badan Peradilan (Pengadilan) .
- k. Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa tentang domisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan untuk putra desa adalah Kelahiran Desa setempat dan pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk setempat.
- l. Dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan dan diketahui Lurah Desa/ Pejabat Lurah Desa .

Pasal 9 ayat (2) & (3) : Cukup jelas .

Pasal 10 : Cukup jelas .

- Pasal 11 ayat (1) : - Nilai ujian penyaringan diserahkan dari Tim Penguji Kabupaten kepada Panitia Pemilihan .
- Nilai kelulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah minimal nilai 7 (tujuh) .
- Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 12 : Pelaksanaan ujian ulangan disesuaikan dengan periode/pengisian pamong tahap berikutnya sesuai jadwal dari Pemerintah Kabupaten.
- Pasal 13 s.d 15 : Cukup jelas .
- Pasal 16 ayat (1) & (2) : Cukup jelas .
- ayat (3) : Proses Pengisian Pamong Desa dengan cara pengangkatan tanpa pemilihan jadwal waktu diatur secara khusus atau tersendiri oleh Panitia Pemilihan setelah Lurah Desa melaporkan kepada Bupati, karena tidak adanya bakal calon Pamong Desa yang mendaftar . Adapun mekanisme pengesahan dan pelantikan serta pengambilan sumpah Pamong Desa yang diangkat tanpa melalui pemilihan sama dengan Pamong Desa yang dilakukan dengan cara pemilihan .
- Pasal 17 ayat (1) : Apabila Kepala Keluarga berhalangan maka tidak dapat diwakilkan kepada anggota keluarga .
- ayat (2) : Cukup jelas .
- ayat (3) : Yang dimaksud dalam ayat ini dalam rangka pengisian Staf Urusan dan Pelaksana Tehnis .
- Pasal 18 : Bakal calon mempunyai hak pilih
- Pasal 19 s.d 35 : Cukup jelas .
- Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas ;
- ayat (2) : Pembuatan soal, jawaban , serta penilaiannya disiapkan dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan .
- ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 37 : Cukup jelas .
- Pasal 38 ayat (1) : Setelah terdapat Pamong Desa terpilih, Panitia Pemilihan segera melaporkan kepada Lurah Desa tentang adanya Pamong desa terpilih dengan dilampiri Berita Acara untuk ditetapkan oleh Lurah Desa .
- ayat (2) s.d (4) : Cukup jelas .
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas .
- Pasal 41 : Disesuaikan dengan jabatannya sebagai Pamong Desa, misal Carik, Kamituwo dan lain-lain .
- Pasal 42 s.d 43 : Cukup jelas .
- Pasal 44 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 44 ayat (2) : Lurah Desa menetapkan biaya pemilihan pamong desa yang diajukan oleh Panitia dengan mempertimbangkan kebutuhan yang logis dan riil serta mengingat / disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa .

- Pasal 44 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 45 huruf a : Hal-hal yang dapat menurunkan martabat/kehormatan misalnya suka mabuk-mabukan, berjudi, mengunjung/berada di tempat maksiat ataupun melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar norma agama, etika/sopan santun dan sebagainya .
- huruf b : Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai Pamong Desa .
- huruf c : Maksudnya adalah bekerja secara ganda misalnya sebagai Satpam atau petugas lain pada suatu Perusahaan Swasta (PT/CV) yang dapat mengganggu tugas-tugas sebagai Pamong Desa .
- huruf d : Rahasia maksudnya adalah sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya belum dapat atau belum saatnya atau tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak .
Demikian juga terhadap dokumen atau administrasi desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan atau ditunjukkan atau difoto copykan untuk kepentingan lain kecuali untuk kepentingan dinas dan seijin atasannya, misalnya untuk pembinaan administrasi atau kepentingan suatu perkara yang sedang dalam proses hukum .
- huruf e : Maksudnya adalah perbuatan kolusi atau persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan desa , daerah atau negara .
- huruf f : Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi tugas/kewajiban Pamong Desa agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu .
- huruf g : Hal ini termasuk perbuatan indisipliner .
- huruf h : Hal ini termasuk perbuatan indisipliner .
- huruf i : Pungutan nyang tidak sah adalah pungutan di luar ketentuan yang berlaku atau tidak ada dasar hukumnya .
- huruf j : Cukup jelas .
- Pasal 46 ayat (1) : Cukup jelas .
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang untuk itu adalah BAWASDA atau Tim yang dibentuk khusus untuk itu .
- Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas .

- ayat (2) : Apabila sampai batas waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kemudian perkaranya dilimpahkan kepada aparat Penegak Hukum maka batas waktu pemberhentian sementara berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
- Pasal 47 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 48 : Cukup jelas .
- Pasal 49 ayat (1) : Pembebasan tugas pamong desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa .
- Ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 50 s.d 52 : Cukup jelas .
- Pasal 53 ayat (1) : Pemberhentian pamong desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa .
- Pasal 53 ayat (2) : Pengukuhan kembali pamong desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa .
- Pasal 53 (1) huruf a : Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah ancaman hukuman, bukan lamanya penjatuhan hukuman/vonis .
- Pasal 53 (1) huruf b : Walaupun ancaman kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan pernah ditahan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang kalau dijumlah lamanya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) puluh hari atau dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari .
- Pasal 53 (1) huruf c : Cukup jelas .
- Pasal 53 (2) huruf a : Dalam hal tindak pidana umum adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polri/PPNS, sedangkan untuk tindak pidana khusus adanya Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan .
- Pasal 53 (2) huruf b : Cukup jelas .
- Pasal 53 (2) huruf c : Misalnya tindak pidana ringan (tipiring) atau di luar yang dimaksud ayat (1) dikenakan pidana denda, atau dikenakan penahanan/pidana badan tetapi lamanya kurang dari 60 (enam puluh) hari .
- Pasal 54 (1) huruf a & huruf b : Cukup Jelas .
- huruf c : Apabila karena sesuatu hal tidak dapat disampaikan secara langsung kepada Pamong Desa maka dapat disampaikan kepada keluarganya apabila tetap tidak memungkinkan dapat ditempelkan/diumumkan dipapan pengumuman Desa .
- ayat (2) : Cukup jelas .

- ayat (3) : Pemberhentian pamong desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa .
- Pasal 55 (1) & (2) : Alasan pemberhentian adalah bersifat alternatif dan pemberhentian pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa .
- Pasal 56 s.d 60 : Cukup jelas .

----- OOmatOO -----

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TANGGAL : 15 JANUARI 2004

BERITA ACARA

JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT
 PEMILIHAN PAMONG DESA DI DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 kami yang bertanda tangan dibawah ini _____

- Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Pamong
 Desa Desa Kecamatan
 Kabupaten Demak.
- Nama :
 Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan
 Pamong Desa Desa Kecamatan
 Kabupaten Demak.
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak

Menyatakan dengan sesungguhnya dan berani mengangkat sumpah : _____

1. Rapat penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Pamong Desa di
Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Demak
yang dilaksanakan pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
bertempat di _____ Desa _____ . Telah
berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Pamong Desa di Desa
Kecamatan _____ Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara,
dan Pemberhentian Pamong Desa.
3. kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan
4. berita acara jalannya penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Rapat Pemilihan
Pamong Desa ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban dari para calon
Pamong Desa dan kami para Pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pencalonan dan
Pelaksanaan Pemilihan Pamong Desa yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Rapat
Pemilihan Pamong Desa dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, Umum,
Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PAMONG DESA**

..... (KETUA) _____
..... (Sekretaris) _____

CALON PAMONG DESA

Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____
Nama : _____

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 2 TAHUN 2004
 TANGGAL : 15 JANUARI 2004

BERITA ACARA
**PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PAMONG DESA DI DESA
 KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 kami yang bertanda tangan dibawah ini _____

- Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Pamong
 Desa di Desa Kecamatan
 Kabupaten Demak.
- Nama :
 Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan
 Pamong Desa di Desa Kecamatan
 Kabupaten Demak.
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak
- Nama :
 Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
 Kecamatan Kabupaten Demak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : _____

1. Pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dalam Rapat pemilihan
 Pamong Desa di Desa Kecamatan : Kabupaten

- | | | |
|--|----------|---------|
| Demak yang dilaksanakan pada hari | tanggal | bulan |
| tahun bertempat di | Desa | Telah |
| dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut : | | |
| a. Calon Pamong Desa atas nama | mendapat | suara . |
| b. Calon Pamong Desa atas nama | mendapat | suara |
| c. Calon Pamong Desa atas nama | mendapat | suara . |
| 2. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak | orang | |
| 3. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak | | orang |
| 4. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak | | helai. |

Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara; dan Pemberhentian Pamong Desa.

5. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Pamongan Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga oleh Pemilih yang hadir.
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PAMONG DESA**

..... (KETUA) _____
 (Sekretaris) _____

CALON PAMONG DESA

Nama : _____
 Nama : _____
 Nama : _____
 Nama : _____
 Nama : _____